



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. GEDE AGUNG RATNATA** Laki-laki, Umur 28 tahun, lahir di Kediri, 23 September 1993, agama Hindu, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Banjar Pande, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. NI MADE GITA CAHYANI** Perempuan, Umur 23 tahun, lahir di Piling, 4 Maret 1999, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Pande, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 Juli 2022 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN.Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 Agustus 2021, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Pande, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 5102-KW-24112021-0011, tanggal 30 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 22 Desember 2021;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang nama anak Para Pemohon tersebut dan dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I Putu Ganesh Widiartha;
5. Bahwa atas saran orang pintar tersebut, Para Pemohon berkehendak mengganti nama anaknya yang semula bernama I Putu Ganesh Jaya Negara diganti menjadi I Putu Ganesh Widiartha dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;
6. Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor: 5102-LU-27122021-0002, tanggal 28 Desember 2021 adalah I Putu Ganesh Jaya Negara dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Ganesh Jaya Negara sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LU-27122021-0002, tanggal 28 Desember 2021 menjadi I Putu Ganesh Widiartha adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102062309930001 atas nama Ns. Gede Agung Ratnata, S.Kep;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 51020614403990001 atas nama Ni Made Gita Cahyani;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 5102-KW-24112021-0011;
- 4.--Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-27122021-0002 tertanggal 28 Desember 2021 atas nama I Putu Ganesh Jaya Negara;
- 5.-----Bukti P-5, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102062411210004 tertanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU TRISNA

- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung Saksi;

Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 22 Desember 2021;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anaknya dalam akta kelahirannya dari yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara diganti menjadi I Putu Ganesh Widiartha;



Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara tidaklah cocok dan menurut orang pintar disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I Putu Ganesh Widiartha dengan harapan kelak di kemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;

Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GEDE KOMANG WERDI, S.H.

Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 22 Desember 2021;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anaknya dalam akta kelahirannya dari yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara diganti menjadi I Putu Ganesh Widiartha;

Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara tidaklah cocok dan menurut orang pintar disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I Putu Ganesh Widiartha dengan harapan kelak di kemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;

Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara agar dirubah menjadi I Putu Ganesh Widiartha;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (2a) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Para Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Para Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Pemohon yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-4, untuk dirubah namanya menjadi I Putu Ganesh Widiartha, dengan alasan kelak di kemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Para Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan



berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Para Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan bukti surat bertanda P-4, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ganesh Jaya Negara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LU-27122021-0002 dirubah menjadi I Putu Ganesh Widiartha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000, - (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2022** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasna, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN YASNA, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000

Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000

Pemohon

- Meterai : Rp 10.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp 210.000

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)